




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Keterangan Tertulis

BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PHPU PEMILU DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019
PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. SU I, Jakabaring
Palembang, 30275 | 0711 - 5740170

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257
Telepon/Fax : 0711-5740170
e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Nomor : 049/K.SS/HK.08/VII/2019 Palembang, Juli 2019

Lampiran 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum

DITERIMA DARI ..Bawaslu.....

NOMOR 36.13.06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Selasa

TANGGAL : 16 Juli 2019

JAM : 08.35 WIB

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh:

PEMOHON :

1. Nama : DR. Oesman Sapta
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : The City Tower, Lt. 18
Jl. MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta
2. Nama : H. Herry Lontung Diregar
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Nurani Rakyat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : The City Tower, Lt. 18

Jl. MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta

Bertindak Untuk dan atas nama Partai Nurani Rakyat dan, DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 Kota Palembang.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Advokad pada kantor Partai Nurani Rakyat.

MELAWAN :

TERMOHON :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palembang

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara Partai Hanura dan PKB yang terjadi di dapil 3 (tiga) kota Palembang yang meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang, dan penelitian terhadap formulir C1 dan DAA1, perolehan suara Partai Hanura dan PKB adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	PARTAI	C1	DAA-1
1	Ilir Timur III	8 ilir	6	Hanura	29	29
			21	Hanura	53	53
			55	PKB	8	8
		9 ilir	29	PKB	61	61
			41	Hanura	11	11
		Duku	10	Hanura	6	6

			24	Hanura	10	10
		Kuto batu	14	Hanura	3	3
2	Ilir Timur II	2 ilir	3	PKB	7	7
			8	Hanura	13	14
			50	Hanura	15	15
		Sei buah	31	PKB	8	8
3	Ilir Timur I	13 ilir	10	PKB	19	19

Tabel 3.1

1. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang Dapil 3 pada tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan SK KPU kota Palembang Nomor: /Pl.01.7-BA/1671/KPU-Kot/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan calon DPRD Kota Palembang Dapil 3, dengan rincian sebagai berikut:

No	PARTY	Perolehan Suara
		DB1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.673
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.014
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.471
4	Partai Golongan Karya	9.464
5	Partai Nasdem	6.576
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	802
7	Partai Berkarya	1.720
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.743
9	Partai Persatuan Indonesia	2.278
10	Partai Persatuan Pembangunan	5.311
11	Partai Solidaritas Indonesia	6.571
12	Partai Amanat Nasional	12.408
13	Partai Hati Nurani Rakyat	6.806

14	Partai Demokrat	15.361
15	Partai Bulan Bintang	1.034
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	325
Jumlah		121.557

Tabel 3.2 (Bukti PK. 5.14-1);

2. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih perhitungan suara yang terjadi di dapil 3 Kota Palembang, Bawaslu kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ilir Timur 3. Dari hasil pengawasan didapatkan bahwa di TPS 06 Kelurahan 8 ilir berdasarkan form DAA-1 Kelurahan 8 ilir jumlah perolehan suara pemohon/Partai Hanura adalah sebanyak 29 suara **(Bukti PK. 5.14-2);**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ilir Timur 3, perolehan suara partai Hanura di TPS 21 Kelurahan 8 ilir berdasarkan C1 dan DAA 1 berjumlah 53 suara **(Bukti PK.5.14-3)**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara PKB di TPS 55 Kelurahan 8 Ilir berdasarkan form DAA 1 berjumlah 8 suara **(Bukti PK.5.14-4);**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Ilir Timur 3 oleh panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara PKB di TPS 29 kelurahan 9 ilir berdasarkan C1 berjumlah 61 dan berdasarkan form DAA 1 berjumlah 61 yang berarti tidak ada selisih suara antara C1 dan DAA1**(Bukti PK.5.14-5);**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai hanura di TPS 41 Kelurahan 9 ilir berdasarkan C1 berjumlah 11 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 11 (**Bukti PK.5.14-6)**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai HANURA di TPS 10 Kelurahan Duku berdasarkan C1 berjumlah 6 dan berdasarkan DAA berjumlah 6 suara (**Bukti PK.5.14- 7**)
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai HANURA di TPS 24 Kelurahan Duku berdasarkan C1 berjumlah 10 dan berdasarkan DAA berjumlah 10 tidak ada selisih suara antara C1 dan DAA1 (**Bukti PK.5.14-8**)
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 pada saat rekapitulasi di Kecamatan Ilir Timur 3 perolehan suara partai HANURA di TPS 14 Kelurahan Kuto Batu berdasarkan C1 berjumlah 3 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 3 tidak ada selisih suara antara C1 dan DAA1. (**Bukti PK 5.14-9**)
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai PKB di TPS 3 Kelurahan 2 ilir berdasarkan C1 berjumlah 7 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 7 (**Bukti PK 5.14-10**)
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai HANURA di TPS 8 Kelurahan 2 ilir berdasarkan C1 berjumlah 13 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 14 (**Bukti PK 5.14-11**)
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai HANURA di TPS

50 Kelurahan 2 ilir berdasarkan C1 berjumlah 15 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 15. (**Bukti PK 5.14-12**)

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 2 perolehan suara partai PKB di TPS 31 Kelurahan sungai buah berdasarkan C1 berjumlah 8 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 8. (**Bukti PK 5.14-13**)
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 1 pada saat rekapitulasi di kecamatan Ilir Timur 1 perolehan suara partai PKB di TPS 10 Kelurahan 13 ilir berdasarkan C1 berjumlah 19 dan berdasarkan DAA1 berjumlah 19 (**Bukti PK 5.14-14**)
15. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai laporan warga pada tanggal 16 April 2019 tentang adanya indikasi pelanggaran pemilu di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur 2 yang menyatakan bahwa banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak suaranya karena surat suara presiden habis, Bawaslu Kota Palembang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2019 tidak pernah menerima laporan dari warga sebagaimana dalil *a quo*.
16. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara baru dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, an berdasarka hal pengawasan Bawaslu Kota Palembang, melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 pada saat pemungutuan suara terdapat kekurangan surat suara di bebrapa keluraan di Kelurahan Ilir Timur 2 (**BUKTI PK.5.14-15**);
17. Bahwa pada tanggal 20 april 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 09/Bawaslu. Prov. SS.16.07/HM.02.00/IV/2019, yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Ilir Timur 2 untuk dilaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 68 TPS yang

tersebar di kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, Lawang Kidul, 5 ilir, Sungai Buah **(Bukti PK 5.14-16)**;

18. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan rekomendasi bernomor 010 / Bawaslu.Prov.SS.16.07/ HM. 02.00/ IV/ 2019 yang isinya memerintahkan kepada PPK Kecamatan Ilir Timur 2 untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemilu Susulan di TPS 22 Kelurahan Lawang Kidul. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena pemungutan suara di TPS tersebut tertunda, dan banyak warga yang belum mencoblos karena kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Palembang. **(Bukti PK 5.14-17)**;
19. Bahwa pada tanggal 24 april 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan surat rekomendasi, nomor 011/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 kepada Ketua PPK Ilir Timur 2 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 70 TPS yang tersebar di kelurahan 1 ilir, 2 ilir, 5 ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah **(Bukti PK.5.14-018)**
20. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 2 mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS di kelurahan Sungai Buah dengan surat nomor 012/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang ditujukan ke ketua PPK Kecamatan Ilir Timur 2 **(Bukti PK.5.14-19)**
21. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 PANWASLU Kecamatan Ilir Timur 2 menerima surat dari PPK Kecamatan Ilir Timur 2 dengan nomor surat 177/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019 Perihal Penolakan Pemungutan Suara Ulang **(Bukti PK.5.14-20)**
22. Bahwa terkait dengan dalil pemohon nomor. 26, Bawaslu Kota Palembang menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 1 telah melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK Ilir Timur 1, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur 1 dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April 2019. Selama rekapitulasi berlangsung terjadi sedikit kekeliruan akan tetapi masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Adapun metode penyelesaiannya adalah apabila terjadi perbedaan di C1 hologram maka dibuka C1 plano dan apabila terjadi perbedaan di C1 Plano maka dilakukan penghitungan suara ulang di PPK. **(Bukti PK 5.14- 021)**

23. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 3 telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Ilir Timur 3, pada tanggal 1 Mei 2019. Rekap penghitungan suara yang dipimpin oleh ketua PPK Fipto Suprianto beserta 4 anggotanya yang dihadiri oleh saksi dari partai PKB, GOLKAR, GERINDRA, NASDEM, PKS, PDIP, PAN, PPP, dan HANURA, beserta PANWASCAM Ilir Timur 3. Pada saat pelaksanaan penghitungan suara DPRD Kota terdapat protes keras yang disampaikan oleh saksi Partai Hanura dan PAN yang menginginkan untuk membuka seluruh hasil suara C1 plano DPRD Kota dengan alasan kecamatan yang lain seperti kecamatan Ilir Timur I dan Ilir Timur 2 juga dibuka. Selain itu Panwaslu kecamatan Ilir Timur 3 juga mengusulkan untuk membuka C1 Plano karena ada permintaan saksi, dan Ketua PPK beserta anggotanya menyetujui untuk membuka kotak suara. **(Bukti PK.5.14-22)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



IIN IRWANTO

Ketua

[Handwritten signature of Junaidi]

JUNAI DI
Anggota

[Handwritten signature of Iwan Ardiansyah]

IWAN ARDIANSYAH
Anggota

[Handwritten signature of Yenni Elmanoferi]

YENNI ELMANOFERI
Anggota

[Handwritten signature of Syamsul Alwi]

SYAMSUL ALWI
Anggota

DITERIMA DARI	Bawastu
NOMOR	36-13.06/PIPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 09.35 wib
3. Partai Hati Nurani Rakyat	

DAFTAR ALAT BUKTI

Palembang

No	Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1.	PK.5.14-1	DB1 DPRD Dapil Palembang III	Perolehan suara tingkat Kabupaten
2.	PK.5.14-2	Form DAA Kelurahan 8 Ilir	Perolehan suara tingkat kelurahan
3.	PK.5.14-3	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 21 Kelurahan 8 Ilir	Perolehan Suara Hanura di Kelurahan
4.	PK.5.14-4	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 55 Kelurahan 8 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
5.	PK.5.14-5	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 29 Kelurahan 9 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
6.	PK.5.14-6	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 41 Kelurahan 9 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
7.	PK.5.14-7	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 10 Kelurahan Duku	Perolehan suara tingkat TPS
8.	PK.5.14-8	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 24 Kelurahan Duku	Perolehan suara tingkat TPS
9.	PK.5.14-9	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 14 Kelurahan Kuto Batu	Perolehan suara tingkat TPS
10.	PK.5.14-10	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Kelurahan 2 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
11.	PK.5.14-11	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 8 Kelurahan 2 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
12.	PK.5.14-12	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 8 Kelurahan 50 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
13.	PK.5.14-13	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 31 Kelurahan Sungai Buah	Perolehan suara tingkat TPS
14.	PK.5.14-14	Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan C1 TPS 10 Kelurahan 13 Ilir	Perolehan suara tingkat TPS
15.	PK.5.14-15	Form A Pengawasan	Pengawasan tingkat

		Panwascam Ilir Timur II	kecamatan
16.	PK.5.14-16	Surat Rekomendasi Nomor 09/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM/02.00/IV/2019	Rekomendasi untuk PSL / PSU
17.	PK.5.14-17	Rekomendasi Nomor 010/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019	Rekomendasi untuk PSL / PSU
18.	PK.5.14-18	Rekomendasi Nomor 011/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019	Rekomendasi untuk PSL / PSU
19.	PK.5.14-19	Rekomendasi Nomor 012/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019	Rekomendasi untuk PSL / PSU
20.	PK.5.14-20	Surat dari PPK Kecamatan Ilir Timur II dengan Nomor 177/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019	Penolakan pelaksanaan rekomendasi Panwascam
21.	PK.5.14-21	Form A Pengawasan Panwascam Ilir Timur I	Pengawasan tingkat kecamatan
22.	PK.5.14-22	Form A Pengawasan Panwascam Ilir Timur III	Pengawasan tingkat kecamatan